



## Peran BPK sebagai Lembaga Negara dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan di Indonesia

Cut Faizal Salsabilah Ni Ajeng Amalyh<sup>1</sup>, Irma Firnanda<sup>2</sup>, Merliani Riskiana Putri<sup>3</sup>, Wikha Rahmaleni<sup>4</sup>, Al Anffa<sup>5</sup>, Kuswan Hadji<sup>6</sup>  
Universitas Tidar

Article Info	ABSTRACT
<b>Keywords:</b> Financial Audit Agency Public accountability Transparency Public policy	The Financial Audit Agency (BPK), which is a state institution, has an important role in maintaining public accountability through auditing the management and responsibility of state finances. Applying the organizational maturity model, the BPK seeks to ensure transparency, and compliance and prevent acts of corruption and budget misuse. Quality inspection results become the basis for government entities to improve performance and accountability. Transparency of BPK audit results also contributes to improving public policy. Nevertheless, the BPK faces several challenges in carrying out its duties. This abstract will review further the duties, functions, performance, impacts, and challenges, as well as comparisons of the BPK with similar institutions in the context of accountability and performance.
This is an open access article under the <a href="#">CC BY-NC</a> license 	<b>Corresponding Author:</b> Cut Faizal Salsabilah Ni Ajeng Amalyh Universitas Tidar Jl. Kapten Suparman No. 39, Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56116 <a href="mailto:cut.faizal.salsabilah.ni.ajeng.amalyh@students.untidar.ac.id">cut.faizal.salsabilah.ni.ajeng.amalyh@students.untidar.ac.id</a>

### PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga tinggi negara yang diberi wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, upaya mendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara sangat penting bagi BPK sebagai lembaga yang otonom dan independen. Melakukan audit keuangan negara, baik di pusat maupun daerah adalah tugas utama BPK guna memastikan dana negara digunakan dengan benar. BPK juga berperan dalam menemukan dan menghentikan penyalahgunaan keuangan negara seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yang umum di pemerintahan. Pada upaya perbaikan tata kelola keuangan negara, salah satu perhatian utama adalah penyalahgunaan dana masyarakat oleh pemerintah pusat dan daerah.

Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) pada semester pertama 2021, maraknya praktik korupsi di Indonesia menunjukkan kerugian negara yang signifikan serta banyaknya pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi. Dengan demikian, BPK memiliki tanggung jawab yang signifikan untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan negara, terutama memastikan bahwa pemerintah melakukan yang terbaik. Ini disebabkan oleh data ICW yang menyatakan

kerugian negara mencapai Rp 26,8 triliun pada tahun 2021, yang menunjukkan pentingnya peran BPK dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara. Tujuan dari penelitian ini adalah mempelajari lebih jauh tentang peran BPK dalam meningkatkan akuntabilitas publik di Indonesia dan kesulitan yang dihadapinya saat menjalankan fungsinya.

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka. Data sekunder diperoleh dari jurnal, artikel, dan situs web yang relevan, yang akan dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam meningkatkan akuntabilitas publik di Indonesia. Metode yang digunakan adalah deduktif, yaitu mulai dari teori umum tentang akuntabilitas dan transparansi, yang kemudian diterapkan pada analisis peran BPK dalam pengelolaan keuangan negara. Pendekatan ini bertujuan untuk menyimpulkan temuan yang relevan untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara dan meningkatkan akuntabilitas publik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Tugas, Fungsi dan Strategis BPK sebagai Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga tinggi negara yang memainkan peran penting dalam mengelola keuangan negara. Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 23E Ayat 1, BPK didirikan untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dengan mengutamakan prinsip independensi dan otonomi (Nasarudin 2020). Tujuan utamanya adalah memastikan penggunaan anggaran negara sesuai dengan aturan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

BPK menjalankan tugasnya berdasarkan sejumlah undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, antara lain:

1. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Kaldera, Aulia, and Faza 2020).

Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 dengan tegas mengamanatkan kepada BPK untuk melaksanakan tugasnya secara independen, bebas, dan profesional, dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta memastikan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. BPK berkedudukan di Jakarta dengan kantor perwakilan di seluruh provinsi di Indonesia. Hal ini memungkinkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan di seluruh wilayah negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta lembaga negara lainnya. Sebagai lembaga yang independen, BPK tidak terpengaruh oleh kekuasaan eksekutif atau legislatif, yang memberikan kebebasan untuk menjalankan tugasnya tanpa intervensi eksternal (Fajar Pradnyana and Parsa 2021).

Pemeriksaan oleh BPK mencakup pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan negara oleh berbagai entitas, baik pemerintah pusat, daerah, atau lembaga negara lainnya. Pemeriksaan ini tidak hanya terbatas pada laporan keuangan pemerintah, tetapi melibatkan lembaga lain seperti BUMN, Bank Indonesia, BUMD, serta Badan Layanan Umum yang menerima anggaran negara (Thalib 2022). Semua entitas yang terlibat dalam pengelolaan keuangan negara menjadi objek pemeriksaan untuk memastikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan secara efisien dan sesuai peraturan yang ada. Dengan demikian, BPK berperan besar dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan keuangan negara di berbagai tingkatan pemerintahan.

BPK memiliki sejumlah tugas dan fungsi strategis yang sangat penting dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan negara, yaitu:

1. Melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Melaporkan temuan pelanggaran pidana kepada pihak yang berwenang jika ada indikasi penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan negara.
3. Memantau hasil pemeriksaan dan melaporkan perkembangan kepada DPR serta pemerintah.

Selain itu, BPK menjalankan tiga fungsi utama yang dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie, yaitu:

1. Fungsi Operatif: berfokus pada pemeriksaan, pengawasan, dan penyelidikan terkait pengelolaan keuangan dan aset negara.
2. Fungsi Yudikatif: memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengelolaan perbendaharaan negara dan mengajukan tuntutan ganti rugi apabila terdapat kerugian negara akibat pelanggaran atau kelalaian pejabat negara.
3. Fungsi Advisory: memberi rekomendasi kepada pemerintah untuk lebih meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

BPK dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya membuat Rencana Strategis BPK Tahun 2020–2024 diselaraskan dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), agar hasil pemeriksaan keuangan negara lebih optimal. Penyelarasan ini penting untuk memastikan bahwa pemeriksaan BPK diharapkan dapat mendukung tujuan pembangunan nasional dan memastikan bahwa strategi pemeriksaan dan kebijakan pembangunan yang sedang berjalan baik. Ketanggapan terhadap masalah strategis yang muncul, seperti dampak pandemi Covid-19, merupakan komponen penting dari Renstra ini.

Melalui rencana strategis ini, BPK berkomitmen untuk mencapai pengelolaan keuangan nasional yang lebih transparan, bertanggung jawab, dan berkualitas tinggi. Berikut sejumlah sasaran kinerja yang ingin dicapai pada periode renstra 2020-2024:

1. Hasil kajian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan strategis yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan, mendorong pembangunan kolaboratif antar departemen dan wilayah, serta memantau pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, sebagaimana diuraikan dalam rekomendasi kualitas dan opini berwawasan ke depan;

2. Rekomendasi bersifat spesifik, terukur, mampu dicapai, andal, dan terikat waktu (SMART) serta entitas audit dapat menindaklanjutinya, dan penyelesaian hasil tindak lanjutnya lalu meningkat;
3. Meningkatkan prosentase kepercayaan masyarakat terhadap kualitas, efektivitas dan akibat hasil pemeriksaan BPK;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas dan efektivitas penyelesaian ganti kerugian negara;
5. Tata kelola organisasi yang lebih baik, perbaikan berkelanjutan atas audit, komunikasi berbasis kelembagaan dan teknologi informasi;
6. Mewujudkan pusat pendidikan dan pelatihan audit keuangan yang unggul secara nasional, lengkapi beserta kurikulum, metodologi dan media pembelajaran yang sesuai kebutuhan, serta didukung konselor berkompeten dan manajer profesional;
7. Mewujudkan SDM yang unggul dan memiliki kemampuan untuk mencapai kinerja organisasi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar dan etika BPK; dan
8. Mewujudkan BPK yang berperan aktif dalam mengadaptasi dan mendorong praktik terbaik internasional serta responsif terhadap agenda nasional dan global.

Mengingat hal ini, BPK telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahap perencanaan, yang akan digunakan sebagai acuan untuk memantau capaian kinerja sampai periode Renstra berakhir. Setiap IKU dibuat menggunakan prinsip SMART untuk memastikan bahwa hasilnya terukur, terjangkau, dan relevan dengan tujuan strategis yang ingin dicapai. Pemeriksaan keuangan dilakukan oleh BPK sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menguatkan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan memberikan gambaran yang akurat tentang kinerja BPK.

### **Dampak Transparansi Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Kebijakan Publik sebagai akuntabilitas BPK**

Transparan secara etimologi bermakna suatu penciptaan kondisi yang terbuka. Pada konteks informasi publik dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi terhadap lembaga, perusahaan atau pemerintah kepada masyarakat (Rahimallah and Ricky 2023). Informasi publik dalam hal keuangan negara dapat menyangkut pembahasan APBN dan APBD sebagai pedoman penggunaan keuangan negara terutama untuk pembangunan. Yuwono menyatakan bahwa konsep transparansi itu menunjukkan keterbukaan dalam perencanaan, pengelolaan dan pembuatan. Transparansi juga cenderung mengubah hubungan antara masyarakat dengan pemerintah, profesional dengan klien atau pasien, perusahaan dengan karyawan, investor, dan pelanggan. Kemudian, Nico Adrianto berpendapat bahwa transparansi adalah keterbukaan yang menawarkan keterlibatan aktif seluruh lapisan dalam rangka pengelolaan sumber daya publik.

Dari beberapa teori yang telah disebutkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa keterbukaan informasi antara pemerintah dan masyarakat dilakukan sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia dan controlling pelaksanaan kewenangan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan kepekaan akan kepentingan bersama, transparansi akhirnya melahirkan tanggung jawab horizontal antara pemerintah dan

masyarakat. Hal ini juga sebagai *check and balance* agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dari lembaga dalam mengelola keuangan negara.

Pasquier dan Villeneuve (2007), mengidentifikasi tiga rasionalisasi perlunya organisasi menimbang prinsip transparansi dalam pelaksanaan tugasnya. Pertama, transparansi berperan penting dalam proses pertukaran informasi antara pemerintah dengan masyarakatnya guna menjalankan tugas secara efektif. Kedua, transparansi bertujuan memperkuat keterhubungan pemerintah dan masyarakatnya, terutama dalam membangun kepercayaan masyarakat. Ketiga, transparansi sebagai sarana meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan dan implementasi kebijakan publik. Diasumsikan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, harus disediakan akses informasi yang berkualitas dan berlimpah (Riyanto and Kovalenko 2023). Dengan begitu, transparansi menjadi syarat mutlak tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan tercapainya akuntabilitas lembaga. Salah satu teori yang membahas peran transparansi dan keterbukaan informasi dalam administrasi publik adalah teori agensi. Teori agensi atau teori *Principle Agent*, seringkali digunakan dalam berbagai literatur yang menghubungkan transparansi dengan korupsi. Jenson dan Meckling (2010) mengartikan hubungan agensi adalah hubungan kontrak antara satu orang lebih (para prinsipal) dengan melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan layanan atas nama mereka dengan mengalihkan sebagian keputusan kepada agen (Somad et al. 2023). Berdasarkan teori tersebut, dalam konteks administrasi publik sebagai negara demokrasi, organisasi pemerintah atau aparatur negara disebut sebagai agen dan masyarakat sebagai pemilik (principal) yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menyediakan apa yang dibutuhkan, seperti layanan publik. Melalui pemindahan tersebut, organisasi atau aparatur negara diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan atas nama rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Namun, tidak selalu organisasi atau aparatur pemerintah memperhatikan hak rakyat saat dalam melaksanakan tugasnya. Kadangkala ada organisasi atau aparat negara yang malah bertindak sewenang-wenang.

### **Tantangan BPK dalam menjalankan tugas**

Beberapa tantangan yang dihadapi BPK dalam menjalankan tugas diantaranya:

#### **Kemandirian dan Integritas**

1. Pengaruh Eksternal
2. BPK harus selalu menjaga kemandirian, agar tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan politik para pihak luar. Hal ini perlu diperhatikan, jika tidak maka dikhawatirkan dapat mengganggu hasil pemeriksaan.
3. Integritas Pegawai

Menanamkan nilai-nilai integritas dalam diri setiap pegawai BPK dapat mencegah perilaku kesewenang-wenangan dalam menjalankan amanat jabatannya, dan dapat mencegah terjadinya korupsi.

## **Sumber Daya Manusia**

### **1. Kualitas SDM**

Melakukan seleksi dan merekrut pegawai yang mempunyai kemampuan serta keahlian diperlukan agar tidak menghambat kinerja dari BPK.

### **2. Pelatihan dan Pengembangan**

Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan diri pegawai ditujukan untuk menambah wawasan dan meningkatkan kemampuan pegawai secara efektif.

## **Teknologi Informasi**

### **1. Adopsi Teknologi**

Teknologi yang kini semakin maju dapat dioptimalkan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya dengan cara mengadopsi teknologi sesuai kebutuhan.

### **2. Keamanan Data**

Di samping mengoptimalkan peran teknologi informasi, pengelolaan keamanan data yang didapat selama proses pemeriksaan juga harus diperhatikan agar tidak terjadi kebocoran atau pencurian data.

## **Koordinasi dengan Instansi Lain**

### **1. Kerja Sama Antar Lembaga**

Perlu adanya peningkatan kerja sama antar instansi pemerintah, agar data yang dihasilkan lebih kuat dan relevan.

### **2. Tindak Lanjut Temuan**

Setelah didapatkan temuan, upaya selanjutnya memeriksa usulan terkait hasil pemeriksaan yang kemudian ditangani oleh pihak berwenang.

## **Perubahan Regulasi**

### **1. Adaptasi Terhadap Peraturan Baru**

Adanya pembaruan pada regulasi mengharuskan BPK untuk melakukan adaptasi yang mungkin memengaruhi metode dan prosedur inspeksi atau penelitian.

### **2. Pemahaman Terhadap Kebijakan Baru**

BPK wajib memahami isi dari kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah dan mengikuti cara kerja yang sesuai dengan kebijakan tersebut.

## **Tuntutan Publik**

### **1. Transparansi dan Akuntabilitas**

Merupakan upaya meningkatkan kejelasan dan keterbukaan terhadap pelaporan hasil pemeriksaan untuk memenuhi tuntutan responsibilitas publik.

### **2. Penerimaan Publik**

Selain melakukan transparansi sebagai bentuk tanggung jawab publik, harus dibarengi juga dengan upaya pengendalian dugaan rakyat atas dampak kinerja BPK.

Menghadapi tantangan tersebut, BPK harus terus mengakomodasi dan berinovasi agar dapat menjalankan tanggung jawab, serta kewajiban dalam pengelolaan keuangan negara secara efektif dan terbuka (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 2022).

## **Perbandingan akuntabilitas dan kinerja lembaga yang serupa dengan BPK**

Pengawasan menurut Hukum Administrasi Negara (HAN) ialah kegiatan membandingkan apakah pelaksanaan tugasnya telah sesuai dengan apa yang direncanakan atau diperintahkan. Pada bidang keuangan, pengawasan dibagi menjadi 2 jenis yakni pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan Internal negara dilaksanakan dengan tujuan membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta melakukan audit terhadap keuangan negara, sedangkan pengawasan eksternal ditujukan secara objektif dalam melakukan pengawasan (controlling) terhadap penggunaan anggaran pemerintah untuk menjadi pertimbangan dalam rangka menyusun anggaran (budgeting) tahun berikutnya (Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara et al. 2023). Pengawas Internal yang dimaksud adalah inspektorat dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sedangkan pengawasan eksternal dilaksanakan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) (Santoso et al. 2023).

BPK Sebagai pengawas keuangan eksternal diatur pada pasal 23E UUD 1945 pasca amandemen, memiliki lingkup pemeriksaan berupa keuangan negara yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yakni (APBN), Pemerintah Daerah (APBD), Bank Indonesia (BI), Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang juga melakukan pengelola keuangan negara. Pada pelaksanaan wewenang yang disebutkan pada pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 15 Tahun 2004, jenis pemeriksaan BPK meliputi pemeriksaan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (Damas Ali Wijaya, Retno Sunu Astuti 2022). Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui jumlah kerugian keuangan negara akibat perbuatan melawan hukum yang disengaja atau tidak (lalai). Pemeriksaan dan audit keuangan kerugian Negara oleh BPK bertujuan menjaga akuntabilitas, transparansi serta efisiensi pengelolaan keuangan Negara oleh bendahara, pengelola BUMN, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang juga mengelola keuangan negara.

Selain BPK sebagai pengawas eksternal, ada pula BPKP yang dulunya dikenal sebagai Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN). Kemudian, diterbitkan Kepres No. 31 Tahun 1983 dan berubah nama menjadi BPKP yang merupakan salah satu pengawas internal dengan tugasnya melakukan pengawasan keuangan negara dan daerah dalam pembangunan nasional termasuk melakukan audit penyesuaian harga, audit penghitungan kerugian negara/daerah dan audit investigasi (Boboy et al. 2021). BPKP juga dimaksudkan menangani kasus yang terindikasi merugikan negara seperti korupsi, melalui audit investigasi (Satoto and Fitria 2022). Audit ini dilakukan untuk menyelidiki dan melakukan perhitungan atas kerugian baik disengaja maupun lalai. Setelah audit, BPKP akan mengeluarkan Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), jika dalam naskah terindikasi/terbukti merugikan maka akan dikembalikan ke badan atau lembaga terkait untuk dibenahi. Namun, jika lembaga atau badan terkait tidak menindaklanjuti hal tersebut, BPKP akan mengajukan NHP untuk dijadikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). LHP bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat, laporan ini juga yang akan digunakan untuk mengajukan gugatan atas kerugian negara yang dilakukan suatu badan atau lembaga Negara. Selain BPKP, BPK juga

mengeluarkan LHP sebagai tindak lanjut pemeriksaan atas kerugian negara. Diantara kedua LHP tersebut, milik BPK lebih diutamakan karena merupakan hasil tindak lanjut dari lembaga independen dan tanpa intervensi (Fajar Pradnyana and Parsa 2021).

Namun, sampai kini pembatasan audit kerugian keuangan negara masih diperdebatkan, apakah menjadi kewenangan BPK atau BPKP. Hal ini disebabkan keduanya memiliki tugas serupa yakni melakukan pemeriksaan keuangan negara. Salah satu cara mengatasi hal tersebut ialah melakukan pendekatan terkait posisi lembaga dan sumber kewenangan, seperti dalam Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-X/Ahli Uji materi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam uji materi UU 30/2002 tahun 2012 menyatakan, BPK berwenang melakukan perhitungan dan audit kerugian negara dan dibenarkan dalam Undang-undang BPK, yakni selama presiden dan menteri mengizinkan maka BPK berwenang melakukan audit. Sedangkan, menilik kembali pada Pasal 3 huruf e pada Peraturan Presiden No. 192 Tahun 2014 serta Peraturan Kepala BPKP No:PER-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Penyidikan, menyatakan bahwa kewenangan BPKP adalah sekedar meninjau atau mengaudit perhitungan kerugian negara sebagai indikasi penyimpangan (ANANDA MUHAMAD TRI UTAMA 2022). Ini bisa menjadi acuan pembatasan tugas antara BPK dan BPKP dalam menjalankan kewenangannya. Pada intinya, BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan utama negara dan lembaga pemeriksa keuangan serupa harus saling bekerja sama dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tercipta akuntabilitas dan keserasian dalam bidang keuangan Negara.

### **KESIMPULAN**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran strategis untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan negara. Sebagai lembaga negara yang independen, BPK bertanggung jawab atas pemeriksaan keuangan yang mencakup pemerintah pusat, daerah, serta lembaga lain yang menggunakan dana negara. Mengacu pada berbagai undang-undang terkait, BPK memastikan pengelolaan anggaran sesuai dengan peraturan guna mencegah penyalahgunaan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Transparansi hasil pemeriksaan BPK memiliki kontribusi pada perbaikan kebijakan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Namun, BPK menghadapi sejumlah tantangan, seperti menjaga independensi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memaksimalkan penggunaan teknologi informasi, serta beradaptasi dengan perubahan regulasi dan tuntutan publik.

Untuk mengatasi tantangan ini, BPK terus memperbaiki strategi melalui Renstra 2020–2024 yang mencakup inovasi dalam audit, penguatan tata kelola organisasi, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Pada konteks global, BPK juga mengadopsi praktik internasional guna menjaga relevansi dan keandalan kinerjanya. Kesimpulannya, BPK berperan signifikan dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, tetapi memerlukan penguatan lebih lanjut untuk menjawab tantangan serta meningkatkan kualitas pengawasan dan pelayanan publik secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- ANANDA MUHAMAD TRI UTAMA. 2022. "Fungsi Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014." 9: 356–63.
- Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara, Kewenangan, Sabrina Hidayat, Oheo Kaimuddin Haris, Ali Rizky, and Endang Seriyati. 2023. "In Determining State Financial Losses." *Haluo Oleo Legal Research* / 5(2): 592–604. <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/>.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2022. "Laporan Tahunan 2022 Badan Pemeriksa Keuangan." : 99.
- Boboy, Ariance, Saryono Yohanes, Aksi Sinurat, Program Studi, Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas, Nusa Cendana, Aparat Pengawasan, and Intern Pemerintah. 2021. "Terhadap Tindak Pidana Korupsi." 1(1): 53–75.
- Damas Ali Wijaya, Retno Sunu Astuti, Budi Puspo Priyadi. 2022. "Efektifitas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan." *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7(1): 88.
- Fajar Pradnyana, I Made, and I Wayan Parsa. 2021. "Kewenangan BPK Dan BPKP Dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Korupsi." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10(2): 344. doi:10.24843/jmhu.2021.v10.i02.p11.
- Kaldera, Nawang Xalma, Muthi Aulia, and Hani Adila Faza. 2020. "Peran Bpk Sebagai Lembaga Pengawas Eksternal Pengelolaan Keuangan Negara." *Jurnal Fundamental Justice* 1(2): 13–26. doi:10.30812/fundamental.v1i2.898.
- Nasarudin, Tubagus Muhammad. 2020. "Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan (Bpk) Sebagai Lembaga Negara Di Bidang Pengawasan Keuangan Negara." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 5(1): 78–92. doi:10.24967/jcs.v5i1.482.
- Rahim, M, M Akib, M Natsir, and N Mirosea. 2023. "Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Di Kantor Camat Latambaga Kabupaten Kolaka." *JPEP (Jurnal Progres ...* 8: 195–204.
- Rahimallah, Muhammad Tanzil Aziz, and Ricky Ricky. 2023. "Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Perspektif, Transparansi Dan Partisipasi)." *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 12(2): 62–75.
- Riyanto, Mochamad, and Vitalina Kovalenko. 2023. "Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5(2): 374–88. doi:10.14710/jphi.v5i2.374-388.
- Santoso, Jonathan, Sintong Arion Hutapea, Lezi Fitri, and Suwanto Kahir. 2023. "Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dan Pengeluaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Daerah." *Pagaruyuang Law Journal* 7(1): 155–66. doi:10.31869/plj.v7i1.4562.
- Satoto, Sukamto, and Fitria Fitria. 2022. "Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Melakukan Audit Investigasi Guna Menentukan Kerugian Keuangan Negara." *Wajah Hukum* 6(1): 174. doi:10.33087/wjh.v6i1.292.
- Somad, Fien Hapsari, Naz'aina Naz'aina, Muammar Khaddafi, and Razif Razif. 2023.

“Pengaruh Penyajian, Akseibilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe.” *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)* 2(2): 202. doi:10.29103/jam.v2i2.11866.

Thalib, M. 2022. “Analisis Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang–Undangan.” *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2(1): 35–51.